

ANALISIS PRODUK TABUNGAN *WĀDI'AH* GIRO *ISLAMIC BANKING HIJRAH* ATTIJARY DALAM MENARIK NASABAH PADA BMI KCP SUMENEP.

Nurul Hidayati¹, Conia Balqis Asrop²

¹ Dosen Pembimbing Perbankan Syariah, Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

² Mahasiswa/Alumni Perbankan Syariah, Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan
Nurulonly.Hidayati@gmail.com¹

ABSTRAK

Bank Syariah memiliki berbagai macam produk-produk baik berupa barang atau jasa. Giro *Islamic Banking* hijrah attijary menjadi populer dikalangan nasabah yang memiliki Perusahaan, yayasan atau koperasi yang disebut non perorangan dan ada nasabah yang perorangan. Giro attijary ini merupakan salah satu produk yang ada di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sumenep, yang mana giro attijary adalah giro yang menggunakan akad *Wādi'ah* atau titipan murni milik nasabah. Untuk lebih mengetahui tentang apa saja fenomena yang ada dipenelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana terjun langsung kelapangan. Adapun beberapa metode yang digunakan yaitu, wawancara, dokumentasi dan observasi. Dengan metode-metode yang digunakan peneliti akan memperoleh analisa untuk mendapatkan informasi dan data. Ada beberapa faktor-faktor ketertarikan para nasabah terhadap produk giro *Islamic banking* hijrah attijary yaitu kemudahan dalam bertransaksi, giro attijary merupakan dana titipan, telah disediakan fitur secara online CMS (*Cash Management Service*), bebas dalam mengisi saldo dalam jumlah yang besar. Menurut tinjauan peneliti itulah faktor-faktor yang membuat nasabah tertarik. Akan tetapi, pada pengelolaan produk ada beberapa yang harus Bank Muamalat lakukan sebelum mendapatkan nasabah ketika akan menggunakan giro attijary, yaitu Bank Muamalat akan mengecek calon nasabah agar terhindar dari DHN (Daftar Hitam Nasional).

Kata kunci: *Giro, Nasabah.*

ABSTRACT

Islamic banks have a wide range of products, either in the form of goods or services. Islamic Banking Giro attijary has become popular among customers who have companies, foundations or cooperatives called non-individuals and there are individual customers. This attijary current account is one of the products available at Bank Muamalat Indonesia Sumenep Sub-Branch Office, where attijary current account is a demand deposit that uses a wadi'ah contract or pure deposit belonging to the customer. To find out more about the phenomena that exist in this study, the researchers used a descriptive qualitative research method approach which went directly to the field. There are several methods used, namely, interviews, documentation and observation. With the methods used, researchers will obtain analysis to obtain information and data. There are several factors that attract customers to the Islamic banking giro attijary product, namely the ease of transactions, attijary current accounts are deposited funds, an online CMS (Cash Management Service) feature has been provided, free to fill large amounts of balance. According to the researcher's review, these are the factors that attract customers. However, in product management, there are several things that Bank Muamalat must do before getting customers when using current accounts, namely Bank Muamalat will check prospective customers to avoid DHN (National Black List).

Keywords: *Current Account, Customer*

Pendahuluan

Bank syariah merupakan sistem perbankan yang dikembangkan dengan menggunakan Prinsip-prinsip Syariah. Prinsip yang berbasis Syariah yaitu suatu prinsip hukum Islam dalam kegiatan-kegiatan di perbankan berdasarkan dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan dan memiliki hak serta kewenangan dalam menetapkan hukum fatwa dibidang Syariah Islam.¹ Pada peraturan UU No. 21 Tahun 2008 yaitu tentang perbankan Syariah, bahwa Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan pada usahanya berdasarkan dengan hukum Islam dan sesuai prinsip-prinsip syariah.² Bank Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki peran penting sebagai perantara (*Financial Intermediary*), atau yang disebut dengan menghimpun dana-dana dari masyarakat sekitar yang mengalami kelebihan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana.³

Pada awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia, pihak Bank memiliki produk pendanaan dengan adanya prinsip *wādi'ah* atau titipan dan *muḍārabah* atau bagi hasil. Dalam sistem operasional di Bank Muamalat terdiri dari tiga pengelolaan produk yang utama yaitu kegiatan penghimpunan pendanaan, kegiatan pembiayaan, dan jasa. Pendanaan adalah kegiatan di Bank dalam mendapatkan dana dari hasil pemilik dana, internal Bank ataupun dari masyarakat umum yang pertama di Indonesia yang mengeluarkan dan menerapkan produk-produk menggunakan prinsip syariat Islam yaitu Bank Muamalat (Bank Muamalat 2016).

Salah satu produk Syariah yang ada di Bank Muamalat tersebut adalah Giro IB Hijrah yang merupakan simpanan berbasis akad Syariah yang penarikannya dapat di transaksikan menggunakan sebuah cek, Bilyet giro, *Letter of Authorization* (LOA), dan *Letter of indemnity* (LOI), serta sarana pembayaran yang lainnya atau dengan cara pemindahan buku di Bank. Produk giro menggunakan akad wadiah yang memberikan kemudahan serta kenyamanan ketika melakukan transaksi bisnis dalam menggunakan 3 mata uang asing yaitu IDR (*Indonesian's Rupiah*), USD (*United States Dollar*), SGD (*Singapore's Dollar*) yang sudah disupport oleh fasilitas Madina (*Muamalat Digital*

¹Afnan, "Strategi Pemasaran Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Pada Bank Muamalat Cabang Manado."

²Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, 1.

³*Manajemen Dana Bank Syariah*. Muhammad, 2004 hal 43.

Integrated Accesss). Pada giro Attijary, Bank akan melakukan tindakan sebagai penerima dana titipan dan Nasabah melakukan tindakan sebagai penitip dana.⁴

Bank Muamalat Indonesia bisa memberikan sebuah pelayanan yang maksimal kepada para nasabahnya yaitu dengan memberikan dua pilihan pada produk giro, dengan kedua produk giro ini, nasabah boleh menentukan pilihannya pada jenis giro yang akan digunakan. Produk giro yang ditawarkan oleh Bank Muamalat yaitu Giro Muamalat Attijary. Giro muamalat attijary yaitu salah satu produk giro yang menggunakan sistem akad *wāḍi'ah*, memberikan kenyamanan dan kemudahan ketika melakukan transaksi.

Al- wāḍi'ah Adalah titipan yang mana *wāḍi'ah* dapat juga diartikan sebagai suatu titipan yang murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik bagi lembaga ataupun individu yang harus dijaga dan dapat dikembalikan kapanpun ketika pihak penitip menghendaki. *Wāḍi'ah* terdapat dua macam yaitu *wāḍi'ah yad dhamanah* dan *wāḍi'ah amanah*. *Wāḍi'ah amanah* pada pihak penitip dana yang menyaratkan bahwa dana yang akan dititipkan tidak berbentuk titipan murni atau tidak dapat dipergunakan. Sedangkan *wāḍi'ah yad dhamanah* adalah titipan dana yang dapat dimanfaatkan, *wāḍi'ah yad dhamanah* ini banyak dipakai oleh berbagai pihak Bank Syariah untuk produk-produk giro dan simpanan.⁵

Bank Muamalat Indonesia Cabang Sumenep menjadi objek penelitian karena memiliki produk giro yang mana terdiri dari giro Muamalat attijary dan ultima. Dalam pengelolaan produk giro tersebut masing-masing banyak diminati oleh nasabah-nasabah, sebab pada produk *funding* ini banyak diminati oleh masyarakat karena produk ini bisa digunakan sebagai bentuk penyimpanan dana dan investasi para nasabah. Akan tetapi peneliti tertarik kepada proses pengelolaan produk giro *Islamic Banking* hijrah attijary dan apa ketertarikan para nasabah menggunakan produk giro attijary tersebut di Bank Muamalat Indonesia cabang Sumenep, karena giro *Islamic Banking* hijrah attijary banyak diminati oleh nasabah-nasabah.

Menurut Donna Pertiwi “Nasabah lebih banyak tertarik menggunakan giro ib attijary ketimbang dengan giro ib ultima karena giro iB attijary memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi nasabah ketika melakukan transaksi dengan menggunakan cek”

⁴<https://www.bankmuamalat.co.id/giro-consumer/giro-ib-hijrah-attijary>

⁵Hasan Ichsan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, 202.

pada pengelolaan produk giro attijary. Bank Muamalat sangat berhati-hati ketika memilih calon nasabah mereka agar terhindar dari Daftar Hitam Nasional. Karena Daftar Hitam Nasional merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mencegah peredaran cek atau *bilyet giro* yang kosong. Hal ini dilakukan agar nasabah merasa aman dan nyaman ketika akan menggunakan produk giro IB hijrah attijary.

Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep lebih mengutamakan kenyamanan bagi nasabah yang menggunakan produk giro attijary. Hal ini dibuktikan bahwa Bank Muamalat Cabang Sumenep pada pengelolaan produk giro attijary ini sangat teliti dalam memilih calon nasabah agar terhindar dari laporan *blacklist* atau Daftar Hitam Nasional dan nasabah tertarik menggunakan giro attijary karena kemudahan dalam melakukan transaksi. Berdasarkan uraian latar belakang yang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pengelolaan Bank Muamalat Indonesia cabang Sumenep pada produk giro muamalat attijary kepada minat para nasabah.

Hasi Dan Pembahasan

Dari paparan data dan hasil dari temuan penelitian diatas telah dideskripsikan dengan menyeluruh tiap-tiap variable yang menjadi pembahasan tentang fokus penelitian. Ada beberapa catatan dan temuan yang penting diperoleh melalui diskusi antar fenomena yang terpapar diatas, disertai dengan teori yang ada.

1. Pengelolaan Produk Giro *Islamic Banking* Hijrah Attijary Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sumenep

Produk giro attijary hanya titipan murni milik nasabah tanpa adanya bagi hasil serta produk giro attijary ini memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi yang mana produk giro attijary menggunakan akad *wāḍi'ah*. Pada kemudahan tersebut sebagai tempat sarana untuk memenuhi kebutuhan nasabah perorangan dan non perorangan dalam transaksi bisnis mereka.

Giro attijary sama halnya dengan giro *wāḍi'ah* pada umumnya, yang mana pihak Bank Muamalat akan bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana. Dalam pengelolaan giro attijary yang berupa titipan murni, maka Bank Muamalat akan menjaga dengan sebaik mungkin dana nasabah agar aman. produk giro attijary tidak menggunakan bagi hasil dan dapat dikembalikan kapan saja ketika nasabah

menghendaki. Hal ini diperkuat oleh Adiwarmarman yang mengatakan bahwa giro yang dijalankan menggunakan akad *wāḍi'ah* disebut dengan titipan murni yang dapat diambil kapan saja.⁶

Dalam pengelolaan giro attijary ada beberapa langkah karena tidak semerta-merta ketika akan menggunakan produk tersebut. Pihak Bank ketika mengelola produk giro attijary ini harus benar-benar teliti dan menjaganya dengan sebaik-sebaik mungkin, supaya nasabah merasa nyaman dan aman ketika menggunakan giro attijary. Sebagaimana hal yang dikemukakan oleh Bank Indonesia pemilik dana atau nasabah dengan pengelola dana yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk keamanan dan keselamatan pada barang milik nasabah.⁷

Ada beberapa langkah-langkah yang peneliti temukan selama penelitian dalam pengelolaan giro attijary yang sangat diperhatikan Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep dalam memilih calon nasabah, sebagai berikut:

a. Bank Muamalat akan meminta Akta Pendirian jika nasabah memiliki perusahaan.

Akta pendirian yaitu bukti yang sangat penting bagi perusahaan yang telah didirikan dengan resmi dan pada umumnya akta pendirian ini diterbitkan dalam bentuk dokumen. Akta pendirian juga harus dilampiri dan didukung oleh Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika ada perubahan pada akta pendirian, maka Bank Muamalat Cabang Sumenep akan meminta akta perubahan pada perubahan tersebut.⁸

b. Calon nasabah harus terhindar dari DHN (Daftar Hitam Nasional)

Bank Muamalat Indonesia Cabang Sumenep dalam mengelola giro attijary ini sangat berhati-hati dalam memilih calon nasabah agar terhindar dari DHN. DHN (Daftar Hitam Nasional) merupakan peraturan yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI), Menurut Susanti mengatakan bahwa DHN merupakan sebuah informasi mengenai identitas nasabah yang melakukan penarikan *bilyet giro* atau cek

⁶ Ir. Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*.

⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*.

⁸ Mulyono, *Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*.

yang kosong atau yang berlaku secara nasional saja.⁹ Jadi, nasabah jika melakukan pembayaran dengan menggunakan *bilyet giro* lebih nyaman dan sangat aman ketika dibandingkan dengan menggunakan uang *cash* atau tunai. Akan tetapi, masih banyak pihak yang tidak bertanggung jawab yang memberikan *bilyet giro* kosong sebagai alat transaksi atau pembayaran.

c. Bank Muamalat akan melakukan Anyur (Analisa Yuridis)

Dengan pengelolaan produk giro attijary Bank Muamalat Cabang Sumenep akan melakukan Analisa Yuridis. Bank Muamalat Cabang Sumenep mengatakan Analisa Yuridis adalah tindakan Bank dengan memeriksa data-data atau dokumen milik nasabah, apakah dokumen yang diberikan nasabah legalitas atau ilegalitas.

Tujuan itu agar Bank Muamalat Cabang Sumenep terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan benar-benar dalam mengecek dalam memilih calon nasabah mereka, agar tidak menimbulkan masalah yang akan menyebabkan Bank Muamalat jelek. Hal ini dibuktikan bahwa Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep sangat teliti untuk memilih calon nasabah yang akan menggunakan produk giro attijary terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau terhindar dari laporan merah.

Dengan adanya pengelolaan giro attijary Bank Muamalat Cabang Sumenep, peneliti menemukan temuan baru yang mana berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu Bank Muamalat Cabang Sumenep sangat menyediakan fitur CMS ini agar nasabah merasa nyaman ketika menggunakan giro attijary, Bank Muamalat menyediakan fitur CMS.

Menurut Bank Muamalat Indonesia CMS merupakan fitur yang berupa jasa perbankan, yang mana telah disediakan oleh Bank Muamalat untuk para nasabah yang memiliki perusahaan baik perorangan atau non perorangan.¹⁰ Kegunaannya untuk membantu para nasabah dalam melakukan kegiatan bertransaksi bisnis mereka, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dan dapat meningkatkan efektifitas dan juga efisiensi dalam usaha mereka.

⁹ Susanti, Eli, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Masuk Daftar Hitam Nasional Akibat Kesalahan Dalam Laporan Sistem Informasi Debitur."

¹⁰ "https://www.bankmuamalat.co.id/."

Dengan adanya fitur tersebut Bank Muamalat Cabang Sumenep mengelola aplikasi *online* CMS dengan sebaik mungkin. Akan tetapi, ada beberapa masalah atau kendala dalam menggunakan fitur CMS yaitu jaringan atau sinyal yang tidak mendukung dan adanya pembaharuan sistem CMS. Namun, Bank akan melakukan tindakan dengan cara meminta permohonan maaf kepada para nasabah yang menggunakan giro attijary dengan adanya kendala pembaharuan sistem fitur CMS. CMS ini juga disediakan seperti *M-Banking*, *Internet Banking*, atau ATM.

Selain menyediakan fitur CMS, Bank Muamalat KCP Sumenep juga menyediakan cek atau *bilyet giro*. Menurut Pak Hamim sebagai *Sub Branch Manager* di Bank Muamalat. Cek atau *bilyet giro* merupakan selembar kertas yang memiliki nilai harga yang besar. Hal ini diperkuat oleh Abdul Ghafar yang mengatakan bahwa giro *wādi'ah* selain sebagai dana titipan murni, giro *wādi'ah* merupakan simpanan yang dalam penarikannya dilakukan setiap waktu menggunakan cek atau *bilyet giro*.¹¹ Dengan menggunakan cek atau *bilyet giro* nasabah dapat melakukan pembayaran dengan menulis angka nominal yang dibutuhkan. cek atau *bilyet giro* juga dapat dicairkan di Bank Muamalat atau dapat dikrilingkan diberbagai Bank lainnya.

2. Faktor Ketertarikan Para Nasabah Terhadap Pengelolaan Produk Giro *Islamic Banking* Hijrah Attijary di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sumenep

Ada beberapa faktor-faktor yang membuat nasabah memilih menggunakan giro attijary. Jadi nasabah yang menggunakan produk giro attijary di Bank Muamalat Cabang Sumenep tertarik untuk menggunakannya karena adanya tujuan tertentu dalam menggunakan giro attijary.

Pengukuran pada minat para nasabah sangat berguna untuk memprediksikan tingkat ketertarikan, seperti nasabah yang tertarik untuk menggunakan produk giro attijary yang berada di Bank Muamalat Indonesia. Hal ini digagaskan oleh Swashta dan Irawan menyatakan bahwa "faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minatnya membeli yang berhubungan dengan emosi dan persatuan, jika seseorang tersebut merasa senang dan

¹¹ Desminar, *Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*.

merasa puas dalam membeli jasa atau barang. Maka, hal itu akan memperkuat minat untuk membeli.”¹²

Hal tersebut dibenarkan oleh Pak Hamim selaku *Sub Branch Manager* Bank Muamalat KCP Sumenep, dengan adanya faktor-faktor ketertarikan nasabah, Bank Muamalat akan mengetahui apa saja yang membuat nasabah lebih nyaman menggunakan produk giro attijary.

Jadi, pada beberapa faktor-faktor ketertarikan para nasabah yang ditemukan ketika melakukan wawancara dapat dilihat dari faktor *eksternal* mereka. faktor *eksternal* merupakan faktor dari luar individu yang mana bersangkutan dengan produk, harga, promosi dan tempat.¹³ Pada faktor eksternal ini, jumlah nasabah giro attijary di Bank Muamalat KCP Sumenep masih terbilang sedikit. Dikarenakan Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep baru didirikan selama 3 tahun dan nasabah giro attijary masih dalam hitungan jari. Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep berharap memiliki perkembangan untuk tahun ke tahunnya dalam meningkatkan nasabah giro attijary.

Faktor-faktor yang ditemukan peneliti pada ketertarikan nasabah terhadap produk giro attijary yang membuat nasabah sangat tertarik menggunakan produk giro attijary yaitu:

a. Kemudahan dalam bertransaksi atau pembayaran

Nasabah memilih menggunakan giro attijary sebab merasa aman dan kemudahan melakukan pembayaran kepada klien mereka baik didalam negeri atau luar negeri. Karena Bank Muamalat Indonesia menyediakan 3 jenis mata uang yaitu Rupiah, SGD, USD.

b. Giro attijary merupakan produk dana titipan

Bank Muamalat akan bertindak sebagai pengelola saja dan nasabah sebagai pemilik dana. Giro attijary merupakan titipan murni, jadi Bank Muamalat menjaga dana titipan nasabah sebaik mungkin tanpa adanya bagi hasil didalamnya.

c. Disediakan fitur secara *online* yaitu CMS (*Cash Management Service*)

¹² Basu Swashta dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*.

¹³ Ghozali, “Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014.”

Nasabah merasa nyaman menggunakan fitur CMS ini, karena dengan menggunakannya dapat melakukan transaksi kepada kerabat mereka yang jauh tanpa menggunakan cek atau *bilyet giro*.

d. Bebas dalam mengisi saldo dengan jumlah yang besar.

Giro attijary memiliki bebas dalam mengisi saldo nasabah dengan jumlah yang sangat besar seperti sebanyak 500jt-10M. jadi, nasabah yang memiliki perusahaan, yayasan atau koperasi dapat menyimpan dananya dengan jumlah yang banyak. Dan Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep akan menjaganya agar nasabah merasa aman dan nyaman. Hal ini sependapat oleh Donna Pertiwi bahwa nasabah lebih tertarik menggunakan giro attijary sebab dapat mengisi saldo dengan jumlah besar.¹⁴

Menurut penelitian terdahulu Donna Pertiwi “Ketertarikan nasabah lebih memilih menggunakan giro attijary ketimbang dengan giro ultima, karena nasabah giro attijary sering melakukan transaksi dengan jumlah yang lebih besar dan nasabah merasa tertarik adanya bebas biaya admin setiap bulannya”. Selain mendapatkan keuntungan yang berupa bonus, giro attijary juga memiliki bebas biaya administrasi di setiap bulannya, nasabah merasa ada ketertarikan untuk lebih menggunakan giro attijary.

Giro attijary di Bank Muamalat Cabang Sumenep memudahkan nasabah yang seorang pengusaha untuk bertransaksi dengan jumlah yang besar. Karena giro attijary memiliki kebebasan dalam mengisi saldonya. Dengan hal ini peneliti menemukan temuan baru yaitu apa saja faktor-faktor ketertarikan nasabah terhadap produk giro *islamic banking* hijrah attijary di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Sumenep.

Kesimpulan

Pengelolaan pada produk giro *Islamic Banking* hijrah attijary di Bank Muamalat Cabang Sumenep ada beberapa tahap pada pengelolaan giro attijary yaitu dari penggunaan cek atau *bilyet giro*, melengkapi persyaratan-persyaratan pengajuan menggunakan produk giro attijary. Dan pada pengelolaan giro attijary Bank Muamalat Indonesia Cabang Sumenep

¹⁴ Donna Pertiwi, “Studi Komparasi Produk Giro Attijary IB Dan Produk Giro Ultima IB Pada Bank Muamalat Bengkulu.”

benar-benar mengecek calon nasabah mereka agar terhindar dari DHN (Daftar Hitam Nasional).

Ada beberapa faktor-faktor ketertarikan nasabah terhadap produk giro attijary yang peneliti temukan selama melakukan wawancara ke beberapa nasabah adalah kemudahan dalam bertransaksi, giro attijary merupakan produk dana titipan, disediakan fitur secara online yaitu CMS (*Cash Management Service*), bebas dalam mengisi saldo dengan jumlah yang besar.

Daftar Pustaka

Afnan, “*Strategi Pemasaran Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Pada Bank Muamalat Cabang Manado,*” *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 8. No. 1, 2019.

Basu Swashta dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta : Liberty, 1989.

Desminar, *Akad Wadi’ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, Vol 13, No. 3 2019

Donna Pertiwi, “*Studi Komparasi Produk Giro Attijary IB Dan Produk Giro Ultima IB Pada Bank Muamalat Bengkulu*, Rogram Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu”2019.

Ghozali, “*Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014.*”

Adiwarman, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Muhammad *Manajemen Dana Bank Syariah..*2004 hal 43.

Mulyono, *Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*, Yogyakarta : Cakrawala Media, 2013.

Nurul Ichsana Hasan,, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, Jakarta : GP Press Group, 2014

Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, 2003.

Susanti, Eli, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Masuk Daftar Hitam Nasional Akibat Kesalahan Dalam Laporan Sistem Informasi Debitur.” Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum 2018